



FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA



KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DOKUMEN KURIKULUM.....	1
I. Identitas Program Studi.....	1
a. Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi	1
b. Visi, Misi, Tujuan Dan Tata Nilai.....	2
II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study	4
Analisis Kebutuhan.....	4
III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis.	6
a. Landasan Filosofis	6
IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.	9
1. Profil Lulusan	9
2. Capaian Pembelajaran	10
3. Matriks Hubungan CPL dengan PL	12
V. Penetapan Bahan Kajian-Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.....	18
1. Deskripsi Bahan Kajian.....	18
2. Matriks Kaitan antara BK dan CPL	19
3. Pembentukan MK berdasarkan BK.....	24
VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.	27
a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	27
b. Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)	27
c. Mata Kuliah Keprodian Pilihan (MKP)	29
d. Mata kuliah MBKM	29
VII. Matrik Distribusi Mata kuliah (MK).....	31

Semester I	31
Semester II.....	31
Semester III.....	32
Semester IV	32
Semester V.....	33
Semester VI	33
Semester VII.....	34
a. Struktur Kurikulum MBKM Manado Tahun 2022	34
VIII. Peta Kurikulum	34
IX. CONSTRUCTIVE ALIGNMENT.....	35
Lembaga Magang : LKBH, Pengadilan Agama,Pengadilan Negeri.	36
Mata Kuliah:	36
Dosen Program Studi Hukum Keluarga	36
Sarana dan Prasarana	37
Sistem Informasi Fakultas Syariah	40
Karakteristik Pembelajaran Student Centered Learning(SCL)	42
Pendekatan Dan Metode Pembelajaran	43
Penilaian Hasil Belajar	46
Karakteristik Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)	48
X. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Terlampir.....	49
XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum	49

KATA PENGANTAR

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Maka sudah tuntutan perubahan perguruan tinggi harus melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi yang unggul dan berdaya saing. Dalam rangka menyambut tantangan ini, Program Studi Hukum Kelauga Institut Agama Islam Negeri melakukan pemutakhiran kurikulum dengan mengacu pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020.

Relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diberikan hak untuk 3 semester belajar di luar Program Studi. Satu semester (setara 20 SKS) akan ditempuh di Program Studi lain dalam perguruan tinggi, sementara dua semester (setara 40 SKS) akan ditempuh melalui pembelajaran di Luar Kampus. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim perumus Kurikulum yang mendukung Program MBKM pada Program Studi Hukum Kelauga Institut Agama Islam Negeri. Desain kurikulum ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para civitas akademika dan para pengguna alumni. Semoga kurikulum ini bermanfaat bagi perguruan tinggi, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Manado, Juni 2022

Ketua Prodi

The image shows a circular official stamp of the Faculty of Islamic Studies (Fakultas Syariah) at IAIN Makassar, part of the Ministry of Religious Affairs (Kementerian Agama) of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Muliadi Nur, M.H

NIP: 197605012003121003

DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

I. Identitas Program Studi

- a. Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi**

Program Studi (PS)/Jurusan	: HUKUM KELUARGA
Fakultas	: Syari'ah
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Nomor SK pendirian PS (*)	: DJ.I/2191/2007
Tanggal SK pendirian PS	: 13 Desember 2007
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS	: Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Tanggal SK Izin Operasional	: tanggal 15 Agustus 2012.
Akreditasi	: B
Nomor SK BAN-PT	2020/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020
Alamat PS	: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad Kota Manado 95129

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
PRODI HUKUM KELUARGA SYARIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

b. Visi, Misi, Tujuan Dan Tata Nilai

1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Perguruan Tinggi

- Visi Universitas

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035

- Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia.
- b. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional, dan internasional pendidikan tinggi.
- c. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal, dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara.
- d. Membangun kerjasama Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri; dan
- e. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian dan menghargai perbedaan.

- Tujuan Universitas

- a. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin mutu, pengelolaan, dan evaluasi secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa, dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Terciptanya efisiensi, efektivitas, dan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- e. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasana, serta sistem informasi;
- f. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama; dan
- g. Tersedianya tenaga kerja yang terdidik yang memberikan akses pada pendidikan tinggi keagamaan yang lebih besar terhadap masyarakat.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai UPPS

- Visi UPPS

Menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dan ilmu syariah berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

- Misi

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang profesional, akuntabel dan berdaya saing dalam bidang ilmu syariah.
- b. Menyelenggarakan kajian ilmiah dan penelitian ilmu syariah yang berkualitas.
- c. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga dalam pengabdian pada masyarakat secara efektif dan berkesinambungan menuju tatanan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan.
- d. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan tridharma perguruan tinggi.

- Tujuan UPPS

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu.
- c. Meningkatkan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
- e. Peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.
- f. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.
- g. Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

3. Visi Keilmuan Program Studi

- Visi Program Studi

Unggul dan Profesional dalam Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Berbasis Masyarakat Multikultural di Asia Tenggara Tahun 2035.

- Misi Program Studi
 - a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Hukum Keluarga yang Bercirikan Masyarakat Multikultural.
 - b. Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten di Bidang Hukum Keluarga.
 - c. Membina dan Memperluas Jaringan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri.
- Tujuan Program Studi
 - a. Menghasilkan praktisi hukum keluarga yang profesional dan religius.
 - b. Menghasilkan peneliti di bidang hukum keluarga yang berkompeten.

II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study

Proses evaluasi kurikulum di Program Studi Hukum Keluarga dilaksanakan dalam rangka memenuhi regulasi pemerintah tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM) yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Melalui ketentuan ini, kesempatan peserta didik untuk bersosialisasi dan menambah wawasan juga kompetensi dapat terpenuhi.

Sementara itu, peninjauan kurikulum di Prodi Hukum Keluarga guna menunjang kegiatan MBKM bertujuan untuk penyesuaian kebutuhan masyarakat di era 5.0 yang akan datang. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat yang harus di kuasai dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu, aplikasi dari capaian-capaian kurikulum sebelumnya di Prodi Hukum Keluarga menjadi tolak ukur evaluasi kurikulum penunjang MBKM yang sedang berlangsung.

Analisis Kebutuhan

Untuk merancang kurikulum yang efektif dalam program studi hukum keluarga, penting untuk memahami kebutuhan spesifik yang berkaitan dengan disiplin ilmu ini dan memastikan bahwa kurikulum tersebut mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Berikut adalah analisis kebutuhan kurikulum dalam program studi hukum keluarga:

1. Kebutuhan Akademik

a. Mata Kuliah Dasar:

- Hukum Perkawinan: Pembahasan tentang peraturan perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta proses pernikahan.
- Perceraian dan Pembagian Harta: Prosedur perceraian, pembagian harta bersama, dan hak-hak mantan pasangan.
- Hukum Keluarga Kontemporer: Mengenai permasalahan-permasalahan modern dalam hukum keluarga seiring perkembangan zaman
- Hukum Waris: Aturan mengenai warisan, distribusi harta warisan, dan sengketa waris.
- Bimbingan dan Konseling Keluarga: Proses pemberian bantuan bagi keluarga sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dalam suatu keluarga

b. Mata Kuliah Pendukung:

- Hukum Internasional: Pengaruh hukum internasional terhadap hukum keluarga, termasuk konvensi internasional yang relevan.
- Etika Profesi Hukum: Etika dan tanggung jawab profesi hukum dalam konteks hukum keluarga.
- Metodologi Penelitian Hukum: Teknik penelitian hukum dan analisis kasus.

c. Mata Kuliah Keterampilan Praktis:

- Kemahiran litigasi dan non-litigasi: Kemahiran litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga.
- Praktikum Falak: Kemahiran dalam menentukan arah kiblat

2. Kebutuhan Keterampilan dan Kompetensi

a. Analisis Kasus:

- Keterampilan dalam menganalisis kasus hukum keluarga dan mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan.

b. Penelitian Hukum:

- Kemampuan melakukan penelitian hukum untuk mendukung argumen dan keputusan hukum.

3. Kebutuhan Pengembangan Profesional

a. Magang dan Praktik Lapangan:

- Penyediaan pengalaman praktis melalui magang di firma hukum, lembaga perlindungan anak, atau lembaga yang menangani kasus hukum keluarga.

4. Evaluasi dan Pembaharuan Kurikulum

a. Umpan Balik Stakeholder:

- Melibatkan praktisi hukum keluarga, alumni, dan mahasiswa dalam evaluasi kurikulum untuk memastikan relevansi dan efektivitas.

b. Tinjauan Berkala:

- Melakukan tinjauan berkala terhadap kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum tetap up-to-date dengan perkembangan hukum dan kebutuhan industri.

Dengan analisis kebutuhan kurikulum ini, program studi hukum keluarga dapat dirancang untuk memberikan pendidikan yang komprehensif dan relevan, mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dalam praktik hukum keluarga dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat.

III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis.

Pengembangan kurikulum S.1 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Manado, dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan ini menjadi dasar secara filosofis pada perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dasar pengetahuan yang di analisis dalam rangka memahami capaian kemampuan yang dimiliki individu di kalangan masyarakat. Kurikulum Program Hukum Keluarga di Fakultas Syariah IAIN Manado berpijak pada landasan filosofis pendidikan nasional. Kurikulum di Hukum Keluarga juga merujuk pada kurikulum yang inklusif dan humanis. Secara umum, inklusif artinya menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber sedangkan humanis mempunyai arti untuk mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.

Landasan filosofis dalam kurikulum hukum Keluarga di Fakultas Syariah IAIN Manado juga berimplikasi pada bahan kurikulum yang memuat pengalaman yang telah di refleksi oleh kebutuhan serta minat mahasiswa. Proses dari landasan filosofis ini juga memberikan definisi dari jabaran visi serta misi Institut Agama Islam Negeri Manado yang bermotif multikultural pada badan isian kurikulum. Fokus Pendidikan Multikultural berpengaruh pada implementasi pembelajaran, implementasi kegiatan dan capaian pembelajaran.

b. Landasan Sosiologis

Peran landasan sosiologis dalam kurikulum prodi Hukum keluarga ini mempersiapkan peserta didik terjun langsung untuk memberikan dan membantu menyelesaikan permasalahan hukum keluarga yang ada pada Masyarakat. Pendidikan hukum yang baik adalah mampu menjadi pelopor-pelopor dan garda utama dalam memberikan akses keadilan kepada Masyarakat. Kebutuhan masyarakat menjadi landasan yang utama untuk mengetahui karakteristik Kurikulum.

Sebagai upaya Institut mengisi pemahaman multikultural di kampus, kurikulum Hukum Keluarga dipandang telah memenuhi kriteria sebagai landasan sosiologis di kampus multikultural IAIN Manado. Dalam pengembangannya, kurikulum Hukum Keluarga tidak hanya melibatkan pihak internal kampus yaitu pengajar/dosen tetapi pihak luar kampus juga seperti alumni, penegak hukum seperti hakim, panitera, jaksa, organisasi profesi, pengguna lulusan serta Masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, kurikulum Hukum Keluarga mempunyai sasaran, seperti mengetahui kebutuhan pengetahuan hukum, kompetensi dan skill pada posisi capaian tertentu, kebutuhan masyarakat pada peran dan tanggung jawab pada keilmuan.

c. Landasan Psikologis

Pengembangan kurikulum dilaksanakan atas keadaan dan realitas dilapangan. Kegiatan pengembangan harus difokuskan kepada kebutuhan peserta didik, dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam menempuh kurikulum yang telah dibentuk. Karena potensi dan kemampuan setiap peserta didik berbeda. Apabila proses pengembangan kurikulum tidak didasarkan pada peserta didik, maka tujuan pembelajaran akan sulit dicapai.

Menurut Meggi terdapat dua kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum. Pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan Pendidikan. Kedua berisikan berbagai metodologi yang dapat diaplikasikan dalam penelitian Pendidikan.

d. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
10. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.

12. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Manado menjadi IAIN Manado,
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Islam
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi;
16. SK Rektor IAIN Manado Nomor 692 Tahun 2022 tentang Implementasi Kurikulum IAIN Manado yang Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

1. Profil Lulusan

Table IV.1. profil lulusan dan deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
P1	Praktisi Hukum	Menjadi Sarjana yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hukum dan terlibat berbagai aspeknya. Adapun tugasnya meliputi memberikan nasihat hukum kepada klien, melakukan riset hukum, menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan perjanjian, mewakili klien di pengadilan, mediasi, atau negosiasi, serta memberikan panduan hukum untuk membantu individu atau entitas dalam memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku
P2	Peneliti Hukum Keluarga	Menjadi Sarjana Berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan baru, mendorong inovasi, dan memberikan kontribusi berarti pada perkembangan akademik dan masyarakat. Berdedikasi untuk meningkatkan pemahaman baru, mendorong inovasi, dan memberikan dampak positif dalam kemajuan ilmiah dan komunitas.
P3	Akademisi	Berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan baru, mendorong inovasi, dan memberikan kontribusi berarti pada perkembangan akademik dan masyarakat.

2. Capaian Pembelajaran

Tabel IV.2. Capaian Pembelajaran

No	Rumusan CPL	Kode CPL
A. Sikap		
1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius	S1
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	S2
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	S3
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	S4
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	S5
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	S6
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	S7
8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	S8
9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	S9
10	Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik	S10
11	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;	S11
12	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;	S12
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;	S13
14	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	S14
15	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi praktisi hukum Islam dan percaya diri;	S15
16	Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam	S16
B. Pengetahuan		

No	Rumusan CPL	Kode CPL
1	Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.	P1
2	Menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait hukum acara di lingkungan pengadilan secara baik dan mendalam.	P2
3	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga	P3
4	Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.	P4
5	Memahami dan menguasai mekanisme proses beracara di pengadilan.	P5
6	Memahami dan menguasai teori administrasi perkara secara baik dan benar.	P6
7	Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	P7
8	Memahami dan Menguasai teori penyusunan dokumen-dokumen Hukum .	P8
9	Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam	P9
10	Memahami dan menguasai teori-teori keadvokatan	P10
11	Memahami dan menguasai teori-teori ilmu falak	P11
C. Keterampilan Umum		
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	KU1
2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	KU2
3	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	KU3
4	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	KU4
5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	KU5
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	KU6
7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	KU7
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	KU8

No	Rumusan CPL	Kode CPL
9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;	KU9
10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;	KU10
11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	KU11
12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja.	KU12
D. Keterampilan Khusus		
1	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum keluarga di KUA	KK1
2	Mampu membuat dokumen-dokumen hukum dalam proses beracara di Pengadilan	KK2
3	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	KK3
4	Mampu Menyajikan perhitungan Hisab, arah kiblat, serta mempraktekan rukyah hilal	KK4
5	Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	KK5

3. Matriks Hubungan CPL dengan PL

Tabel IV.3. Matriks hubungan antara CPL dan PL

No	CPL	Kode CPL	PL	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
A. Sikap				
1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius	S1	✓	✓
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	S2	✓	✓

No	CPL	Kode CPL	PL	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	S3	✓	✓
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	S4	✓	✓
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	S5	✓	✓
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	S6	✓	✓
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	S7	✓	✓
8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	S8	✓	✓
9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	S9	✓	✓
10	Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;	S10	✓	✓
11	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;	S11	✓	✓
12	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;	S12	✓	✓
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta	S13	✓	✓

No	CPL	Kode CPL	PL	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
	berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;			
14	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	S14	✓	✓
15	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi praktisi hukum Islam dan percaya diri;	S15	✓	
16	Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsyah) secara mandiri;	S16	✓	
B. Pengetahuan				
1	Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.	P1	✓	✓
2	Menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait hukum acara di lingkungan pengadilan secara baik dan mendalam.	P2	✓	✓
3	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga.	P3	✓	✓
4	Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara	P4	✓	✓

No	CPL	Kode CPL	PL	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
	baik dan benar.			
5	Memahami dan menguasai mekanisme proses beracara di pengadilan.	P5	✓	✓
6	Memahami dan menguasai teori administrasi perkara secara baik dan benar.	P6	✓	
7	Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	P7	✓	
8	Memahami dan Menguasai teori penyusunan dokumen-dokumen Hukum .	P8	✓	✓
9	Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam	P9	✓	✓
10	Memahami dan menguasai teori-teori keadvokatan	P10	✓	✓
11	memahami dan menguasai teori-teori ilmu falak	P11	✓	✓
C. Keterampilan Umum				
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	KU1	✓	✓
2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	KU2	✓	✓
3	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka	KU3	✓	✓

No	CPL	Kode CPL	PL	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
	menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi			
4	menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	KU4	✓	✓
5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	KU5	✓	✓
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	KU6	✓	✓
7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	KU7	✓	✓
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	KU8	✓	✓
9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;	KU9	✓	✓
10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk	KU10	✓	✓

No	CPL	Kode CPL	PL	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
	pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;			
11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	KU11	✓	✓
12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;	KU12	✓	✓
D. Keterampilan Khusus				
1	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum keluarga di KUA;	KK1	✓	
2	Mampu membuat dokumen-dokumen hukum dalam proses beracara di Pengadilan;	KK2	✓	
3	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	KK3	✓	
4	Mampu Menyajikan perhitungan Hisab, arah kiblat, serta mempraktekan rukyah hilal;	KK4	✓	
5	Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus.	KK5	✓	

V. Penetapan Bahan Kajian-Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.

1. Deskripsi Bahan Kajian

Tabel V.1 Bahan Kajian dan Deskripsi

NO	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian
1	studi keislaman dan kebangsaan	Untuk memahami serta mempelajari kajian tentang agama islam dengan aspek-aspek kebangsaan seperti, identitas nasional, politik, budaya dan sejarah dalam konteks negara-negara muslim.
2	hukum islam	untuk memahami kajian tentang hukum islam yang mencakup berbagai aspek seperti teks-teks utama seperti al-quran, hadis, interpretasi dan analisis oleh para ulama, perkembangan sejarah, perbandingan dengan sistem hukum lain, serta aplikasi dalam konteks kontemporer.
3	ilmu hukum keluarga	untuk memahami tentang konsep hukum dalam islam, termasuk teori, prinsip, serta menganalisis sumber hukum islam seperti al-quran, hadis, ijtihad, fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perbandingan dengan sistem hukum modern.
4	ilmu hukum	untuk memahami sistem aturan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat, serta menganalisis terhadap sistem hukum, struktur lembaga hukum, teori hukum, dan peran hukum dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu negara.
5	hukum acara	untuk memahami dan mempelajari tentang prosedur hukum yang digunakan dalam pengaturan jalannya persidangan di pengadilan seperti, cara pengajuan gugatan, cara pembuktian, proses banding dan kasasi.
6	penelitian dan keahlian bahasa	untuk memahami dan mempelajari berbagai metode teknik, dan teori yang digunakan untuk menyusun melaksanakan, dan menganalisis penelitian ilmiah, serta kemahiran dalam berbahasa asing.
7	keahlian penunjang	untuk memahami tentang keterampilan dan pengetahuan yang mendukung dalam sebuah bidang tertentu. seperti keterampilan interpersonal, manajemen, dan sebagainya.
8	praktik profesi hukum	untuk memahami berbagai aspek termasuk etika dalam praktik hukum, proses hukum dan peradilan, peran advokat dan hakim, peran hukum dalam masyarakat, peran lembaga hukum, serta isu-isu kontemporer seperti globalisasi hukum dan teknologi dalam praktik hukum.

2. Matriks Kaitan antara BK dan CPL

Tabel V.2 Matriks kaitan antara BK dan CPL

No	CPL	Kode CPL	Bahan Kajian					BK 6	BK 7	BK8
			BK 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 5			
A. Sikap										
1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius	S1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa	S4	✓	✓						✓
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	S11	✓	✓				✓		✓
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	S12	✓					✓	✓	
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	S7	✓			✓				
8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	S8	✓			✓				
9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	S9	✓							✓
10	Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;	S10	✓	✓					✓	✓
11	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;	S11	✓	✓					✓	✓
12	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;	S12	✓	✓				✓		

No	CPL	Kode CPL	Bahan Kajian					BK 6	BK 7	BK8
			BK 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 5			
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;	S13	✓						✓	✓
14	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	S14	✓							
15	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi praktisi hukum Islam dan percaya diri;	S15		✓		✓			✓	✓
16	Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhshiyah) secara mandiri;	S16		✓	✓	✓			✓	
B. Pengetahuan										
1	Menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam.	P1				✓	✓	✓		
2	Menguasai dan memahami teori-teori hukum formil yang terkait hukum acara di lingkungan pengadilan secara baik dan mendalam.	P2				✓	✓			
3	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga.	P3		✓	✓	✓				
4	Memahami Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Praktisi Hukum secara baik dan benar.	P4				✓				✓
5	Memahami dan menguasai mekanisme proses beracara di pengadilan.	P5				✓	✓			✓
6	Memahami dan menguasai teori administrasi perkara secara baik dan	P6				✓	✓			

No	CPL	Kode CPL	Bahan Kajian					BK 6	BK 7	BK8
			BK 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 5			
	benar.									
7	Memahami dan menguasai penyusunan berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan.	P7				✓	✓			✓
8	Memahami dan Menguasai teori penyusunan dokumen-dokumen Hukum .	P8				✓	✓			
9	Menganalisis perkara hukum keluarga Islam secara mendalam	P9		✓	✓			✓		
10	Memahami dan menguasai teori-teori keadvokatan	P10				✓	✓			✓
11	Memahami dan menguasai teori-teori ilmu falak	P11		✓		✓			✓	
C. Keterampilan Umum										
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	KU1						✓	✓	
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	KU2						✓	✓	
3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	KU3						✓	✓	
4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	KU4						✓	✓	
5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang	KU5						✓	✓	

No	CPL	Kode CPL	Bahan Kajian					BK 6	BK 7	BK8
			BK 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 5			
	keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data									
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	KU6						✓	✓	
7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	KU7						✓	✓	
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	KU8						✓	✓	
9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;	KU9						✓	✓	
10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;	KU10						✓	✓	
11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	KU11						✓		
12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;	KU12						✓	✓	
D. Keterampilan Khusus										
1	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum keluarga di	KK1			✓	✓				✓

No	CPL	Kode CPL	Bahan Kajian					BK 6	BK 7	BK8
			BK 1	BK 2	BK 3	BK 4	BK 5			
	KUA;									
2	Mampu membuat dokumen-dokumen hukum dalam proses beracara di Pengadilan;	KK2				✓	✓			✓
3	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;	KK3		✓	✓	✓	✓			✓
4	Mampu Menyajikan perhitungan Hisab, arah kiblat, serta mempraktekan rukyah hilal;	KK4		✓		✓				✓
5	Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus.	KK5		✓	✓	✓				✓

3. Pembentukan MK berdasarkan BK

Tabel V.3 Pembentukan MK Berdasarkan BK

No	Bahan Kajian	Mata Kuliah	Profil Lulusan	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
1	BK 1 (Studi Keislaman dan Kebangsaan)	Agama dan Sains		
		Studi Islam		
		Pancasila dan Kewarganegaraan		
		Multikulturalisme dan Moderasi Beragama		
2	BK 2 (Hukum Islam)	Hukum Zakat dan Wakaf	✓	
		Hukum Perdata Islam di Indonesia		
		Filsafat Hukum Islam		
		Hukum Ekonomi Syariah		
		Politik Hukum Islam di Indonesia		
		Fikih Ibadah		
		Fikih Muamalah		
		Fikih Siyasah		
		Fikih Jinayah		
		Usul Fikih		
		Masailul Fikhiyah		
		Tarikh Tasyri		
		Qawaidhul Fikhiyah		
3	BK 3 (Ilmu Hukum Keluarga)	Pengantar Hukum Keluarga		
		Hukum Kewarisan Islam		
		Hukum Perkawinan Islam		
		Tafsir Ayat Hukum Keluarga		
		Hadits Hukum Keluarga		

No	Bahan Kajian	Mata Kuliah	Profil Lulusan	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
		Mediasi Hukum Keluarga	✓	
		Kajian Fatwa Munakahat		
		Hukum Keluarga Kontemporer		
		Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim		
		Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	✓	
		Kajian Fatwa Munakahat		
4	BK 4 (Ilmu Hukum)	Pengantar Ilmu Hukum		
		Pengantar Hukum Indonesia		
		Hukum Tata Negara		
		Hukum Perdata		
		Hukum Pidana		
		Hukum Adat		
		Sistem Peradilan di Indonesia		
		Hukum Agraria		
		Hukum Perdata Internasional		
		Yurisprudensi Peradilan Agama		
		Penemuan Hukum		
		Hukum Kekayaan Intelektual		
		Sosiologi Hukum		
5	BK 5 (Hukum Acara)	Hukum Acara Perdata	✓	
		Hukum Acara Pidana	✓	
		Hukum Acara Peradilan Agama	✓	
		Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	✓	
		Hukum Acara Peradilan Agama	✓	
		Administrasi Peradilan	✓	

No	Bahan Kajian	Mata Kuliah	Profil Lulusan	
			Praktisi Hukum	Peneliti Hukum Keluarga
6	BK 6 (Penelitian dan Keahlian Bahasa)	Metode Penelitian dan Keahlian Bahasa		✓
		Proposal		✓
		Komprehensif		✓
		Skripsi		✓
		Bahasa Arab		
		Bahasa Inggris		
		Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah		✓
7	BK 7 (Keahlian Penunjang)	Manajemen		
		Sosiologi Keluarga		
		Psikologi Keluarga		
		Bimbingan dan Konseling Keluarga	✓	
		Arbitrase Syariah	✓	
		Ilmu Falak		
		Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah		
		Manajemen Administrasi KUA		
8	BK 8 (Praktik Profesi Hukum)	Keadvokatan	✓	
		Legal Drafting	✓	
		Praktik Peradilan	✓	
		Kemahiran Litigasi dan Non Litigasi	✓	
		Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	✓	
		Praktikum Falak		
		PPT (Praktik profesi terpadu)		

VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

Tabel VI.a mata kuliah wajib umum

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	IAIN-1010	Pancasila dan Kewarganegaraan	3
2	IAIN-1020	Studi Islam	3
3	IAIN-1030	Bahasa Arab	2
4	IAIN-1040	Bahasa Inggris	2
5	IAIN-1050	Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah	3
6	IAIN-1060	Multikulturalisme dan Moderasi Beragama	3
7	IAIN-1070	Agama dan sains	2
JUMLAH			18

b. Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)

Tabel VI.b mata kuliah pokok prodi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	HKI11010	Pengantar Ilmu Hukum	3
2	HKI11020	Pengantar Hukum Keluarga	3
3	HKI11030	Fikih Ibadah	2
4	HKI11040	Fikih Muamalat	2
5	HKI12050	Pengantar Hukum Indonesia	2
6	HKI12060	Ushul Fikih	3
7	HKI12070	Hukum Tata Negara	2
8	HKI12080	Hukum Perdata	2

9	HKI12090	Hukum Pidana	2
10	HKI12100	Hukum Kewarisan Islam	3
11	HKI12110	Hukum Perkawinan Islam	3
12	HKI12120	Sosiologi Hukum	2
13	HKI12130	Hukum Adat	2
14	HKI13140	Qawaidul Fikhiyah	2
15	HKI13150	Tarikh Tasyri'	2
16	HKI13160	Tafsir Ayat Hukum Keluarga	3
17	HKI13170	Hukum Zakat dan Wakaf	2
18	HKI13180	Hukum Perdata Islam di Indonesia	3
19	HKI13190	Sistem Peradilan di Indonesia	2
20	HKI13200	Filsafat Hukum Islam	2
21	HKI13210	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
22	HKI13220	Keadvokatan	2
23	HKI13230	Legal Drafting	2
24	HKI14240	Hadis Hukum Keluarga	3
25	HKI14250	Hukum Acara Perdata	2
26	HKI14260	Hukum Acara Pidana	2
27	HKI14270	Hukum Acara Peradilan Islam	2
28	HKI14280	Praktek Peradilan	3
29	HKI14290	Metodologi Penelitian Hukum	2
30	HKI17300	Proposal Skripsi	2
31	HKI17310	Ujian Komprehensif	2
32	HKI17320	Skripsi/Tugas Akhir	6
JUMLAH			76

c. Mata Kuliah Keprodian Pilihan (MKP)

Tabel VI.c mata kuliah keprodian pilihan

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	HKI14331	Fikih Siyasah	2
2	HKI14341	Mediasi Hukum Keluarga	2
3	HKI14351	Arbitrase Syariah	2
4	HKI14361	Kajian Fatwa Munakahat	2
5	HKI14371	Manajemen	2
6	HKI15381	Fikih Jinayah	2
7	HKI15391	Hukum Agraria	2
8	HKI15401	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
9	HKI16411	Yurisprudensi Peradilan Agama	2
10	HKI16421	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
11	HKI16431	Pratikum Falak	2
JUMLAH			22

d. Mata kuliah MBKM

Tabel VI.d mata kuliah MBKM

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	HKI15442	Ilmu Falak	3
2	HKI15452	Kemahiran Litigasi dan Non litigasi	3
3	HKI15462	Administrasi Peradilan	2
4	HKI15472	Sosiologi Keluarga	2
5	HKI15482	Psikologi Keluarga	2
6	HKI15492	Bimbingan dan Konseling Keluarga	2

7	HKI15502	Hukum Keluarga Kontemporer	2
8	HKI15512	Hukum Keluarga Internasional	2
9	HKI16522	Masailul Fikhiyah Hukum Keluarga	2
10	HKI16532	Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim	2
11	HKI16542	Hukum Ekonomi Syariah	2
12	HKI16552	Penemuan Hukum	2
13	HKI16562	Politik Hukum Islam di Indonesia	2
14	HKI16572	Alternatif Dispute Resolution (ADR) Hukum Keluarga	2
15	HKI16582	Hukum Kekayaan intelektual	2
16	HKI16592	Manajemen Administrasi KUA	2
17	HKI17602	Praktik Profesi Terpadu (PPT)	6
JUMLAH			40

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah wajib yang ditempuh sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) SKS

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 10 (sepuluh) SKS

Jumlah keseluruhan SKS yang ditawarkan adalah 156 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Wajib Umum : 18 SKS

Mata Kuliah Pokok Prodi : 76 SKS

Mata Kuliah Pilihan Prodi : 22 SKS

Mata Kuliah MBKM : 40 SKS

VII. Matrik Distribusi Mata kuliah (MK)

Semester I

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HKI11010	Pengantar Ilmu Hukum	3	MKPP
2	HKI11020	Pengantar Hukum Keluarga	2	MKPP
3	HKI11030	Fikih Ibadah	2	MKPP
4	HKI11040	Fikih Muamalat	2	MKPP
5	IAIN1010	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	MKWU
6	IAIN1020	Studi Islam	3	MKWU
7	IAIN1030	Bahasa Arab	2	MKWU
8	IAIN1040	Bahasa Inggris	2	MKWU
9	IAIN1050	Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah	3	MKWU
10	IAIN1070	Agama dan Sains	2	MKWU
Jumlah			24	

Semester II

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HKI12050	Pengantar Hukum Indonesia	2	MKPP
2	HKI12060	Usul Fikih	3	MKPP
3	HKI12070	Hukum Tata Negara	2	MKPP
4	HKI12080	Hukum Perdata	2	MKPP
5	HKI12090	Hukum Pidana	2	MKPP
6	HKI12100	Hukum Kewarisan Islam	3	MKPP
7	HKI12110	Hukum Perkawinan Islam	3	MKPP
8	HKI12120	Sosiologi Hukum	2	MKPP
9	HKI12130	Hukum Adat	2	MKPP
10	IAIN1060	Multikulturalisme dan Moderasi Beragama	3	MKWU
Jumlah			24	

Semester III

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HKI13140	Qawaidul Fikhiyah	2	MKPP
2	HKI13150	Tarikh Tasyri'	2	MKPP
3	HKI13160	Tafsir Ayat Hukum Keluarga	3	MKPP
4	HKI13170	Hukum Zakat dan Wakaf	2	MKPP
5	HKI13180	Hukum Perdata Islam di Indonesia	3	MKPP
6	HKI13190	Sistem Peradilan di Indonesia	2	MKPP
7	HKI13200	Filsafat Hukum Islam	2	MKPP
8	HKI13210	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	MKPP
9	HKI13220	Keadvokatan	2	MKPP
10	HKI13230	Legal Drafting	2	MKPP
Jumlah			22	

Semester IV

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HKI14240	Hadis Hukum Keluarga	3	MKPP
2	HKI14250	Hukum Acara Perdata	2	MKPP
3	HKI14260	Hukum Acara Pidana	2	MKPP
4	HKI14270	Hukum Acara Peradilan Agama	2	MKPP
5	HKI14280	Praktik Peradilan	3	MKPP
6	HKI14290	Metodologi Penelitian Hukum	2	MKPP
7	HKI14331	Fikih Siyasah (P)*	2	MKP
8	HKI14341	Mediasi Hukum Keluarga (P)*	2	MKP
9	HKI14351	Arbitrase Syariah (P)*	2	MKP
10	HKI14361	Kajian Fatwa Munakahat (P)*	2	MKP
11	HKI14371	Manajemen (P)*	2	MKP
Jumlah			24	

Catatan:

(P)* : Mata Kuliah Pilihan

Realisasi 20 SKS, Wajib memilih 3 Mata Kuliah Pilihan (MKP)

Semester V

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HKI15442	Ilmu Falak	3	MBKM
2	HKI15452	Kemahiran Litigasi dan Non Litigasi	3	MBKM
3	HKI15462	Administrasi Peradilan	2	MBKM
4	HKI15472	Sosiologi Keluarga	2	MBKM
5	HKI15482	Psikologi Keluarga	2	MBKM
6	HKI15492	Bimbingan dan Konseling Keluarga	2	MBKM
7	HKI15502	Hukum Keluarga Kontemporer	2	MBKM
8	HKI15512	Hukum Perdata Internasional	2	MBKM
9	HKI15381	Fikih Jinayah (P)*	2	MKP
10	HKI15391	Hukum Agraria (P)*	2	MKP
11	HKI15401	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (P)* di tukar	2	MKP
Jumlah			24	

Catatan:

(P)* : Mata Kuliah Pilihan

Realisasi 20 SKS, Wajib memilih 1 Mata Kuliah Pilihan (MKP)

Semester VI

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HKI16522	Masailul Fikhiyah Hukum Keluarga	2	MBKM
2	HKI16532	Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim	2	MBKM
3	HKI16542	Hukum Ekonomi Syariah	2	MBKM
4	HKI16552	Penemuan Hukum	2	MBKM
5	HKI16562	Politik Hukum Islam di Indonesia	2	MBKM
6	HKI16572	Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	2	MBKM
7	HKI16582	Hukum Kekayaan Intelektual	2	MBKM
8	HKI16592	Manajemen Administrasi KUA	2	MBKM
9	HKI16411	Yurisprudensi Peradilan Agama (P)*	2	MKP
10	HKI16421	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (P)*	2	MKP
11	HKI16431	Praktikum Falak (P)*	2	MKP
Jumlah			22	

Keterangan:

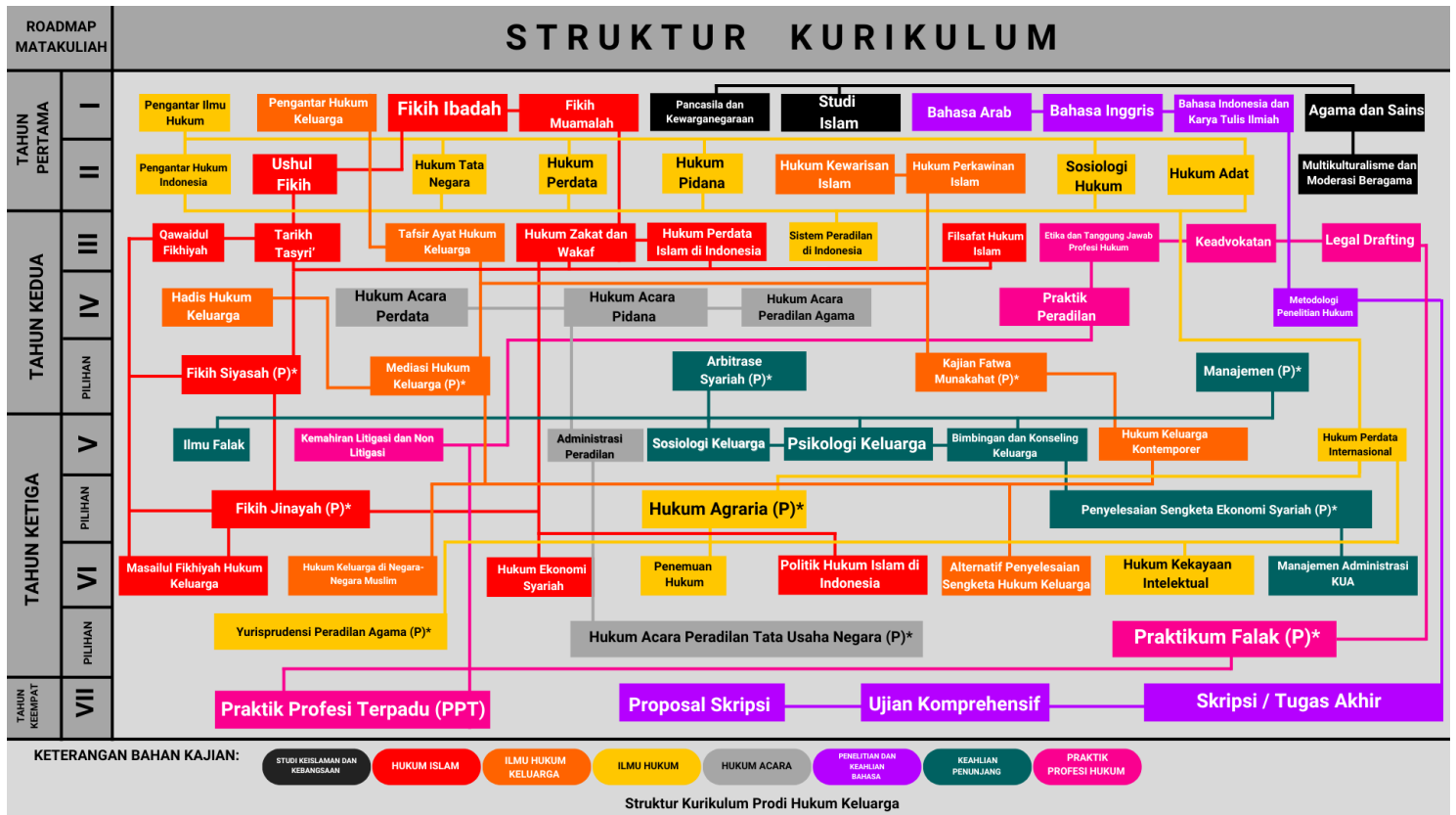
(P)* : Mata Kuliah Pilihan

Realisasi 18 SKS, Wajib memilih 1 Mata Kuliah Pilihan (MKP)

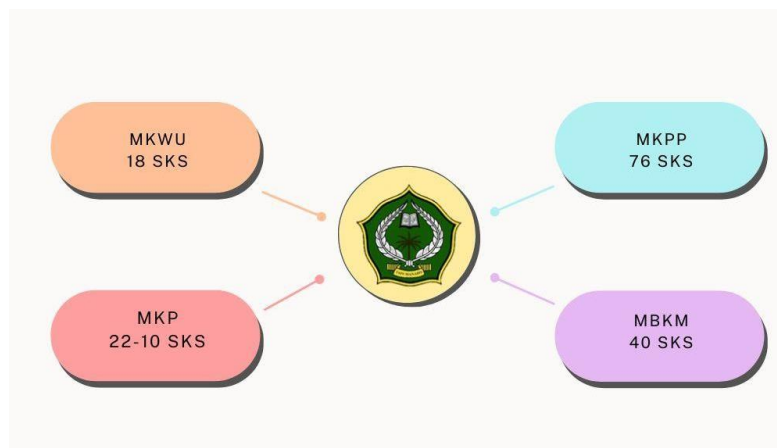
Semester VII

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HKI17602	Praktik Profesi Terpadu (PPT)	6	MBKM
2	HKI17300	Proposal Skripsi	2	MKPP
3	HKI17310	Ujian Komprehensif	2	MKPP
4	HKI17320	Skripsi / Tugas Akhir	6	MKPP
Jumlah			16	

a. Struktur Kurikulum MBKM Manado Tahun 2022



VIII. Peta Kurikulum



IX. CONSTRUCTIVE ALIGNMENT

Berdasarkan pendapat John Biggs tentang *Constructive Alignment* (CA) atau keselarasan konstruktif dalam praktik: *Effective assessment design considers the links between three components: the first, The learning outcomes of the course*, (hasil pembelajaran dari perancangan dosen dan harapan yg akan dicapai mahasiswa), Kedua, *Engagement activities*, kegiatan belajar-mengajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, *assessment items*, tugas penilaian yg menguji kemampuan mahasiswa terkait hasil belajar.

Terdapat 3 langkah keselarasan konstruktif dalam praktik yaitu:

Step 1 : Mulailah dengan hasil pembelajaran (*learning outcome*). Dapat menggunakan *Taxonomy Bloom* (*Knowledge, attitude, psicomotoric*) untuk menuliskan tujuan pembelajaran.

Step 2 : Memilih metode penilaian (penilaian sejawat/peer assessment, penilaian dari stakeholder, berapawaktu yg dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya/ pendalaman materi).

Step 3 : Menentukan proses belajar mengajar. Kegiatan apa yg memperkuat tujuan pembelajaran dosen dan mempersiapkan penilaian mahasiswa.

1. *Contructive Alignment* meliputi 2 jenis; CA.prodi dan CA. MataKuliah
 - a. CA.Program studi: Merupakan kesesuaian profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Bahan Kajian (Materi Perkuliahan), Proses Pembelajaran dan Penilaian Mahasiswa.
 - b. CA.Mata Kuliah: Merupakan kesesuaian antara learning outcome, subject matter, engagement activities, dan assesment item.
2. Tahapannya
 - a. CA.Program studi: Merumuskan profil lulusan program studi, Tentukan CPL yang dapat menggambarkan spesifikasi, Tentukan mata kuliah yang mencakup kriteria CP, Merumuskan RPS mata kuliah.
 - b. CA.Mata Kuliah: Merumuskan learning outcome, Tentukan subject matter, Tentukan engagement activities, Tentukan assesment item.

Lembaga Magang : LKBH, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri.

Mata Kuliah:

1. Hukum Acara Peradilan Agama
2. Bantuan Hukum
3. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
4. Metodologi Penelitian Hukum
5. Keadvokatan
6. PPT : 6 sks

Dosen Program Studi Hukum Keluarga

No	Nama
1	Prof. Dr. Rosdalina Bukido., M.Hum
2	Dr. Edi Gunawan., M.Hi
3	Dr. Naskur., M.Hi
4	Prof. Dr. Nasruddin Yusuf., M.Ag
5	Prof. Dr. Ahmad Rajafi., M.Hi
6	Dr. Salma., M.Hi
7	Dr. Yasin
8	Dr. Hasyim Sofyan Lahilote., M.H
9	Dr. Nenden Herawaty Suleman., M.H
10	Dr. Frangky Suleman, M.HI
11	Wira Purwadi, S.H.M.H
12	Syahrul Mubarak Subeitan, M.H
13	Dr. Yusno Abdullah Otta., M.Ag
14	Dr. Hadirman., M.Hum
15	Nur Alfiyani., M.Si
16	Rahman Mantu., M.Hum

Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang perkantoran dan perkuliahan Fakultas Syariah secara umum dapat dilihat padatabel berikut ini:

Tabel Perabotan dan Peralatan Ruang Kantor dan Ruang Kuliah Fakultas Syariah

No	Nama/Jenis Perabotan/Peralatan	Jumlah	Kondisi
1	Meja staf akademik dan umum	12	Terawat
2	Meja besar pelayanan	1	Terawat
3	Meja Komputer Tunggal	8	Terawat
4	Almari Biasa	8	Terawat
5	Almari Arsip	3	Terawat
6	Rak Buku	3	Terawat
7	Rak Arsip / Odner	15	Terawat
8	Kursi	18	Terawat
9	Filling Cabinet 4 Laci	14	Terawat
10	Komputer Pentium IV	7	Terawat
11	Printer	8	Terawat
12	Telp. Duduk Single User Phone	3	Terawat
13	Kipas Angin	39	Terawat
14	Dispenser Elektrik Besar	6	Terawat
15	Jam Dinding	12	Terawat
16	Kaca Hias	8	Terawat
17	AC	20	Terawat
18	Kursi Kuliah	760	Terawat
19.	Papan tulis	19	Terawat
20.	Meja Dosen Kelas	19	Terawat
21.	Kursi Dosen Kelas	19	Terawat
22.	Meja Dosen	21	Terawat
23.	Kursi Dosen	21	Terawat

Awal tahun 2016 fakultas Syariah menempati gedung baru yaitu gedung pendidikan yang terdiri dari gedung perkantoran dan gedung perkuliahan. Karena gedung yang ditempati baru

maka pemenuhan sarana yang dibutuhkan cukup banyak. Akan tetapi pemenuhan tersebut tidak terjadi kendala yang berarti. Sarana yang dibutuhkan untuk kelengkapan gedung perkantoran dan gedung perkuliahan dapat terpenuhi dengan baik.

Jumlah ruang kelas yang ada masih cukup untuk melakukan aktifitas perkuliahan dengan baik. Prasarana dan sarana yang dibutuhkan sudah sesuai dengan jumlah mahasiswa saat ini. Kecukupan tersebut dapat dilihat dari jam perkuliahan setiap harinya. Jam kuliah berlangsung selama jam kerja, hanya saja memulainya maju selama 30 menit.

Kebutuhan ruang kelas ideal terus ditingkatkan dengan pembangunan gedung kuliah baru menjadi prioritas. Karena setiap tahun penerimaan mahasiswa baru meningkat hampir di semua prodi. Untuk memenuhi kekurangan ruang kelas selama ini dilakukan dengan mengawali jam pertama kuliah jam 07.00 sampai dengan jam 16.00, sementara untuk hari sabtu kuliah juga masuk diperuntukkan bagi dosen praktisi yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga ahli baik di perbankan, BMT, BPRS maupun di Pengadilan.

Kebutuhan fasilitas laboratorium juga menjadi prioritas ke depan, laboratorium seperti lab Falak, lab hukum dan peradilan, lab komputer menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan. Serta pengembangan laboratorium hukum dan keberacaraan di pengadilan menjadi prioritas prodi, untuk lebih meningkatkan kiprah di masyarakat dan membantu melakukan pendampingan di masyarakat terutama menangani kasus-kasus hukum baik hukum privat maupun hukum public, khususnya bidang pidana. Sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi oleh fakultas

Syariah terkait dengan sarana dan prasarana. Meskipun belum ideal pemanfaatan ruang kuliah yang seharusnya setiap ruang kuliah diusahakan ber- AC, akan tetapi sarana yang ada sudah memadai. Dengan semakin meningkatnya pendapatan PNBPN dan BOPTN maka untuk jangka waktu yang akan datang diupayakan setiap ruang kuliah mendapatkan fasilitas yang memadai.

Fakultas Syariah menempati bangunan Gedung Pendidikan yang berada di Kampus IAIN Manado, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad Kota Manado. Bangunan Gedung Pendidikan Fakultas Syariah terdiri dari satu gedung yang menyatu yaitu gedung perkantoran dan gedung perkuliahan. Masing-masing gedung terdiri dari tiga lantai. Gedung perkantoran memiliki luas + 900 m² dan Gedung Pendidikan memiliki luas + 1.350 m². Kedua gedung

Fakultas Syariah berada dalam lingkup area IAIN Manado yang memiliki luas 46. 444 m².

Gedung pendidikan fakultas Syariah terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama terdiri dari 3 lokal untuk ruang kelas, 2 lokal untuk perpustakaan dan ada 4 toilet yang terdiri dari 2 toilet untuk laki-laki dan 2 toilet untuk perempuan. Demikian juga di lantai 2 dan 3 masing-masing 5 lokal ruang kelas semua dan setiap lantai ada 4 toilet. Tabel berikut memberikan gambaran rinci dari total ruangan Fakultas Syariah:

Tabel Kecukupan dan Aksebilitas Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Unit	Total Luas (m2)
1	Ruang Kuliah	12	65 m2
2	Laboratorium Komputer	1	65 m2
3	Ruang Administrasi Fakultas	1	82 m2
4	Laboratorium Peradilan	2	65 m2
5	Ruang Teater Fakultas Syariah	1	470 m2
6	Ruang Baca Fakultas	2	45 m2
7	Laboratorium Falak	1	80 m2
8	Kantor Untuk Program Studi	1	70 m2
9	Ruang Dosen	1	50 m2
10	Ruang Konsultasi dan Bantuan Hukum	1	10 m2
11	Ruang Rapat	1	30 m2
12	Ruang Pimpinan	4	65 m2
13	Ruang Moderasi Beragama	1	200 m2
14	Ruang Bermain Anak	1	65 m2
15	Laboratorium Bahasa	1	65 m2
16	Ruang Koperasi	1	20 m2
17	Ruang Poliklinik	1	9 m2
18	Aula	1	150 m2

Disamping sarana yang dikelola fakultas syariah, pembelajaran program studi juga didukung oleh prasarana yang dikelola oleh institut, yaitu :

Tabel Kecukupan Aksebilitas Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m2)
1	Gedung Himpunan Mahasiswa	1	90 m2
2	Ruang Rapat Bersama	1	20 m2
3	Gedung Sport Center	1	70 m2
4	Masjid	1	110 m2
5	Lapangan Olahraga	1	60 m2
6	Koperasi Mahasiswa	1	10 m2
7	Gedung Ma'had	1	200 m2
8	Tempat Parkir	1	300 m2
9	Pos Keamanan	2	18 m2
10	UPT Pengembangan Bahasa	1	65 m2
11	Unit Kemahasiswaan	1	75 m2
12	Auditorium	1	70 m2
13	Kantin	10	100 m2
14	Perpustakaan Pusat	1	310 m2

Sistem Informasi Fakultas Syariah

Penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan akademik dan administrasi akan memudahkan pengambil keputusan membuat kebijakan jangka panjang yang semakin baik. Penggunaan SIAKAD misalnya membantu para dosen khususnya dosen wali untuk dapat memantau informasi akademik permahasiswa mulai dari data pribadi mahasiswa, IPK, lama kuliah, beasiswa, skripsi mahasiswa dan informasi lainnya berhubungan dengan aktivitas mahasiswa. Sehingga berbagai kebijakan pimpinan dapat segera dilakukan berkaitan dengan kebijakan akademik karena data keseluruhan akademik bisa diakses semua.

Sistem perkuliahan di fakultas Syariah sudah berbasis e-learning dengan memanfaatkan jaringan internet, media sosial, blog dosen, audio visual dan audio. Mahasiswa juga memanfaatkan berbagai software untuk menunjang perkuliahan dan memperkaya materi seperti software penghitungan waris, zakat dan ilmu falak. Di samping itu mahasiswa dapat mengakses hasil penelitian dosen melalui media google scholar dan e-journal untuk memperkaya referensi perkuliahan baik dalam mengerjakan tugas perkuliahan maupun tugas akhir penyusunan skripsi.

Mahasiswa dapat mengakses perpustakaan baik secara manual maupun secara online dalam proses pembelajaran. Perpustakaan institut sudah memiliki akses untuk memanfaatkan perpustakaan nasional dan perpustakaan perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya. Inilah fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa di fakultas Syariah.

Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and Communication Technology) yang digunakan IAIN Manado untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya) sekarang sudah berjalan dengan baik. Dalam sistem SIAKAD segala proses yang berhubungan dengan akademik sudah berjalan dengan lancar baik penjadwalan mata kuliah, pengambilan mata kuliah seperti konsultasi dengan dosen wali, yudisium dan sebagainya dilakukan secara online melalui SIAKAD. Semua sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT dengan Komputer Melalui Jaringan Luas (WAN) sehingga semua kegiatan lebih mudah di sampaikan kepada semua kalangan baik dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat dengan mudah karena penggunaan sistem manajemen yang semakin baik.

Penggunaan SIM dan fasilitas IT membuat kegiatan manual seperti kehadiran dosen dalam kelas mudah dikontrol sehingga efektivitas belajar mengajar dapat dipantau pimpinan. Pengelolaan jurnal sudah harus online. Setiap kegiatan fakultas sudah dapat dipublikasikan lewat web fakultas melalui IAIN. Para dosen menggunakan sistem dan materi perkuliahan berbasis dokumen dan pembelajaran berbasis online. Meskipun setiap dosen tetap harus memenuhi tatap muka di kelas, akan tetapi materi perkuliahan sudah bisa diunduh di web dan blog dosen yang bersangkutan.

Karakteristik Pembelajaran Student Centered Learning(SCL)

Strategi SCL memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.
- b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa.
- c. Memanfaatkan banyak media (multimedia)
- d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
- e. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner
- f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.
- g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler
- i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi
- j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada problem based learning dan skills.
- k. Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah transfer of knowledge. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya

(method of inquiry and discovery). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (learning process) dilakukan. Dengan ilustrasi di bawah ini akan lebih jelas perbedaan Teacher Centered Learning (TCL) dengan Student Centered Learning (SCL).

Pendekatan Dan Metode Pembelajaran

1. Small Group Discussion

Dosen membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi. Dosen juga menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir session diskusi mahasiswa. Membentuk kelompok, kemudian Mahasiswa memilih bahan diskusi lalu mempresentasikan paper di kelas.

2. Role-Play Simulation

Dosen merancang situasi/ kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya. Dapat berupa bermain peran atau berbagai latihan simulasi. Dosen lalu membahas kinerja mahasiswa. Sedangkan mahasiswa mempelajari dan menjalankan peran yang ditugaskan kepadanya atau mempraktekkan / mencoba berbagai model yang telah disiapkan.

3. Case Study

Metode pembelajaran yang memfokuskan mahasiswa mempelajari kasus atau contoh yang mengharuskan mahasiswa mengambil tindakan atau menyimpulkan manfaat. Studi kasus membantu mahasiswa menganalisis kasus yang terjadi dalam masyarakat menggunakan teori yang pernah didapatkan selama perkuliahan. Hal ini dapat memstimulus mahasiswa untuk dapat mengambil tindakan yang harus diambil terkait permasalahan yang dihadapi dan dapat mengambil pelajaran serta penanganan atau cara menghindari situasi serupa.

a. *Discovery Learning (DL)*

Dosen menyediakan data atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Mahasiswa mencari, mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan. Dosen kemudian memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa.

b. *Self Directed Learning (SDL)*

Dosen sebagai fasilitator, memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan mahasiswa. Mahasiswa merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.

c. *Cooperative Learning (CO)*

Dosen merancang dan memonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa. Selain itu, Dosen Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa. Mahasiswa membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara kelompok.

d. *Collaborative Learning (CbL)*

Dosen bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang merancang tugas yang bersifat open ended. Mahasiswa bekerjasama dengan anggota kelompok dalam mengerjakan tugas dan membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompok sendiri.

e. *Contextual Instruction (CI)*

Dosen menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial. Dosen menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan. Mahasiswa membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata. Kemudian melakukan studi lapang / terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.

f. *Project Based Learning (PjBL)*

Dosen merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/ penggalian yang terstruktur. Mahasiswa mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis lalu menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di forum. Dosen lalu merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen.

g. *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*

Dosen merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu lalu membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan. Mahasiswa belajar dengan menggali/ mencari

informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang oleh dosen.

h. Simulasi/Demonstrasi

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk Mata Kuliah Praktek Peradilan, mahasiswa diminta untuk membuat simulasi persidangan. Simulasi dapat berbentuk: (a) Permainan peran (role playing). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai hakim, penasehat hukum, penggugat, tergugat, jaksa penuntut umum, dan lain-lain; (b) Simulation exercises and simulation games; dan (c) Model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (mindset) mahasiswa, dengan jalan: (a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan kemampuan tim; (d) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (problem-solving); (e) Menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.

i. Small Grup Discussion

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; dan (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain- lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan poin penting; (c) Mengases tingkat *skill* dan pengetahuan; (d) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya; (e) Menelaah latihan, *quiz*, tugas menulis; (f) Memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas; (g) Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) Membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) *Brainstroming*

j. Penilaian dan Hasil Belajar

Merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk

mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai-nilai. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

1. Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performan dan
2. Kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lainnya.

Penilaian Hasil Belajar

a. Cara Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

b. Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, pengamatan, wawancara.

c. Waktu Penilaian

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester.

d. Norma Penilaian

- Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- Berdasarkan Penduan Penyusunan IAIN terbaru tahun 2020 nilai minimal lulus adalah C-
- Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

e. Perubahan Nilai

1. Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan.
2. Nilai dapat berubah apabila:
 - Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
 - Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.

f. Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan

dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

g. Penentuan Hasil Studi

1. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
2. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

h. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Sarjana Strata 1 dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk mencapai predikat dengan Pujian

- 1) IPK minimum 3,75.
- 2) Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram ditambah 2 semester.
- 3) Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas, namun masa studi melampaui 10 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,74

Predikat Memuaskan : IPK 3,00 - 3,50

Predikat Cukup : IPK 2,50 - 2,99

i. Ketentuan Lain

Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai Contoh:

UAS : 25-40%

UTS : 20-30%

Tugas : 15-30%

Sikap dan Partisipasi : 0-20%

(jumlah persentase keseluruhan komponen harus 100%)

Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100 % dengan toleransi ketidakhadiran 25 % dari jumlah tatap muka

Karakteristik Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)

Strategi SCL memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.
- b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa.
- c. Memanfaatkan banyak media (multimedia)
- d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
- e. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner
- f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.
- g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler
- i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi
- j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada problem based learning dan skills.
- k. Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah transfer of knowledge. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya

(method of inquiry and discovery). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (learning process) dilakukan. Dengan ilustrasi di bawah ini akan lebih jelas perbedaan Teacher Centered Learning (TCL) dengan Student Centered Learning (SCL).

X. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Terlampir

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, ditulis secara lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya, yaitu: Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.

XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum merupakan rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAN Manado yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado menyadari sepenuhnya bahwa proses akademik yang terjadi di perguruan tinggi akan menghasilkan produk dan layanan akademik yang dirasakan langsung oleh mahasiswa dan masyarakat luas (stakeholders). Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado menyediakan opsi untuk belajar di Luar Program Studi selama 3 (tiga) semester atau setara $\pm$ 60 SKS. Meskipun demikian, tidak semua mahasiswa dapat mengikuti program ini. Mahasiswa yang dapat mengikuti program ini harus memenuhi syarat minimal secara akademik, yaitu:

- IPK minimal 3,00 pada semester IV
- Tidak ada tunggakan MK pada semester I-III

Tabel SOP Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah IAIN Manado

Kegiatan	UNIT			Dokumen
	Mahasiswa	Dosen PA	Prodi	
✓ Mahasiswa: Melaksanakan perkuliahan semester I-IV ✓ Dosen PA: Menyetujui KRS				• KRS • KHS
✓ Mahasiswa: • Melaksanakan perkuliahan semester 4 • Memilih minat/passion sesuai profil lulusan • Mengisi form minat perkuliahan dan kegiatan ✓ Dosen PA: • Menyetujui KRS • Melakukan verifikasi ketercapaian mata kuliah				• Transkrip nilai • Form minat mahasiswa
Melakukan validasi terhadap minat/passion mahasiswa sesuai profil lulusan				• Transkrip nilai • Form minat mahasiswa
Kurikulum KKNi Semester 5 sampai 8				
Kurikulum Merdeka Belajar Semester 5 sampai 8			Ya	
Wisuda				

Di samping itu, agar eksistensi Program Studi HKI tetap menjadi pilihan masyarakat, maka program ini memberikan jaminan dalam menetapkan komitmennya untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu ini mengikuti standar yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Manado. Untuk menjamin tercapainya sasaran mutu yang objektif dan terukur Program Studi HKI menyusun instrumen penilaian dan pengukuran pada tiap semester untuk mengetahui pencapaian delapan jenis kegiatan yang meliputi:

1. Persiapan perkuliahan
2. Pelaksanaan perkuliahan
3. Ujian
4. Evaluasi Akademik
5. Dosen dan tenaga kependidikan
6. Proposal dan munaqosyah skripsi
7. Wisuda
8. Alumni

Standar mutu yang digunakan untuk mengukur delapan jenis kegiatan di atas meliputi indikator penilaian, target yang harus dicapai, cara pengukuran, dan waktu mengevaluasi. Evaluasi rencana mutu dilakukan secara periodik terjadwal dan berjenjang mulai dari Pengendali Sistem Mutu IAIN Manado, Audit Mutu Internal, Audit Mutu Eksternal, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) Republik Indonesia.

Manado, Juni 2022

Ketua Prodi



Dr. Muliadi Nur, M.H

NIP: 197605012003121003